



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mawar No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon/Faks : 061-7955556, E-mail : bkpsdm.ds@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR : 208 /BKPSDM-DS/2025

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang;
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-undang Pelayan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Kawasan Perkantoran untuk Layanan Akses Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN.**

KESATU : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu sebagai berikut:

“Dengan ini kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lubuk Pakam

Pada Tanggal : 24 - 01 - 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. M. ABDUL RIZALI SIREGAR, M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 19710602 199101 1 002